

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
INTISARI	ix
ABSTRACT	x
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Keaslian Penelitian.....	12
F. Tinjauan Pustaka	18
1. Definisi Perjanjian	18
2. Definisi Penyalahgunaan Keadaan (<i>Mibruik Van Omstandigheden</i>) Sebagai Alasan Untuk Pembatalan Perjanjian	23
G. Metode Penelitian.....	25
1. Jenis Penelitian.....	25

2. Penelitian Kepustakaan	26
3. Cara Pengumpulan Data Penelitian.....	28
4. Analisis Hasil Penelitian	28

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	30
1. Pengertian Perjanjian	30
2. Syarat Sahnya Perjanjian	31
3. Isi Perjanjian	36
4. Asas-Asas Perjanjian	38
5. Hapusnya Suatu Perikatan	41
B. Definisi Penyalahgunaan Keadaan (<i>Misbruik Van Omstandigheden</i>) Sebagai Salah Satu Alasan Untuk Pembatalan Perjanjian.....	43
1. Terbentuknya Ajaran Tentang <i>Misbruik Van Omstandigheden</i>	43
2. Unsur-Unsur Umum Doktrin Penyalahgunaan Keadaan	49
3. Pembatalan Akta Perjanjian Dengan Dasar Doktrin Penyalahgunaan Keadaan Oleh Hakim Melalui Putusan pengadilan	50
C. Akibat Hukum Putusan Pembatalan Perjanjian	55

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	58
B. Penelitian Kepustakaan	59
C. Cara Pengumpulan Data Penelitian	61
D. Analisis Hasil Penelitian	61

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 214/Pdt.G/2014/PN. Jkt Sel Yang Menyatakan Lisa Juliana Tanjung Sebagai Tergugat I Tidak Terbukti Melakukan Perbuatan Penyalahgunaan Keadaan (<i>Misbruik Van Omstandigheden</i>) Sudah Sesuai Jika Dikaitkan Dengan Doktrin Penyalahgunaan Keadaan (<i>Misbruik Van Omstandigheden</i>)	63
1. Hasil Penelitian	63
2. Pembahasan.....	78
B. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 106 PK/Pdt/2020 Yang Menolak Permohonan Peninjauan Kembali (PK) Lisa Juliana Tanjung Sudah Sesuai Dengan Kewenangan Hakim Pada Tingkat Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara.....	121

1. Hasil Penelitian	121
2. Pembahasan.....	124

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	126
B. Saran.....	133

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN